



P U T U S A N

Nomor : 12/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara : -----

H. M. TAHER Bin BURHAN, beralamat di Desa Tumbukan Banyu RT. 03
RK. II No. 01, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
sebagai Pemanding – semula Pelawan II ; -----

m e l a w a n

1. Hj. RAIHANI Binti ARPAN. , beralamat di Desa Tumbukan Banyu RT.03
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai
Terbanding – semula Terlawan I ; -----
2. Hj. RAIDAH Binti ARPAN, beralamat di Desa Tumbukan Banyu RT.03
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai
Terbanding – semula Terlawan II ; -----
3. H. DARLIANSYAH Bin H. DARMAWI, beralamat di Desa Tumbukan
Banyu RT.03 Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, sebagai Terbanding – semula Terlawan III ; -----
4. TIS'AH, beralamat di Desa Tumbukan Banyu RT.03 Kecamatan Daha
Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Terbanding – semula
Terlawan IV ; -----

Dalam hal ini Para Terbanding – semula Para Terlawan, diwakili oleh
Kuasanya MUS NURAN RASYIDI, SH. Advokat-Pengacara, beralamat
di Jalan May. Jend Soetoyo 67 A, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2012; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan :

Hj. SITI NAFSIAH Binti RAHMAT, beralamat di Desa Tumbukan Banyu RT.03 RK.II No. 38 Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ASMUNI Bin IBUT, beralamat di Jalan Kemas RT.03 RK.II Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 30 Juli 2012 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan tanggal 8 Oktober 2012 Nomor:1/Pen.Inf/Plw/2012/PN.Kgn ; ----

Sebagai Turut Terebanding - semula Pelawan I ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandungan tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kgn., yang amarnya berbunyi : -----

Dalam Provisi : -----

Menolak permohonan provisi dari Pelawan I dan Pelawan II ; -----

Dalam Eksepsi : -----

Menolak Esksepsi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang tidak benar ; --
3. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 979.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kgn., Pembanding – semula Pelawan II mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Pelawan I pada tanggal 8 Februari 2013 dan kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Terlawan pada tanggal 8 Februari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan yang dibuat dan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan kepada Pembanding – semula Pelawan II melalui Kepala Desa Tumbukan Banyu, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Pelawan I dan kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 22 Februari 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Pelawan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kgn., baik dari bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda T.I – IV.4 berupa fotocopy putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.Kgn

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 12/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2007 ; T.I – IV.5 fotocopy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2295 K/Pdt.G/2007 tanggal 12 Mei 2008 dan T.I – IV.6 fotocopy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 610 PK/Pdt/2009 tanggal 28 Desember 2009 adalah membuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara perlawanan ini adalah milik dari Para Terlawan I, II, III dan IV ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Pelawan II, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dan selanjutnya dianggap termuat pula dalam putusan tingkat banding ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan untuk selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kgn., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding – semula Pelawan II tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam RBg yang bersangkutan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Pelawan II ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kgn., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding – semula Pelawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA, TANGGAL 21 MEI 2013, oleh kami : PURWANTO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan BAMBANG HARUJI, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 18 Maret 2013, Nomor : 12/Pdt/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta ROSMILAJANTI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

BAMBANG HARUJI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

ROSMILAJANTI, SH.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,00</u> |

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 12/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)